



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2023/PN Llg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara Para Terdakwa.

Terdakwa I :

- 1.-- Nama Lengkap : Abdul Karim Bin Abdullah Ibrahim.
- 2.-- Tempat Lahir : Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 1 September 1989.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun VI, Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.
9. Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa II:

- 1.-- Nama Lengkap : Sapriansa Bin Dian Suryanto.
- 2.-- Tempat Lahir : Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 25 April 2001.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Rt 03 Kelurahan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua.
9. Pendidikan : SMP (Tamat).

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Para Terdakwa ditangkap tanggal 28 Desember 2022 ;
- Penyidik : sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 17 Januari 2023;

Hal 1 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 ;

--- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

--- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

--- Penahanan Hakim sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 25 April 2023;

--- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 156/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 27 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim dan Terdakwa II Sapriansa Bin Dian Suryanto, tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa I Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim dan Terdakwa II Sapriansa Bin Dian Suryanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.

Hal 2 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abdul Karim Bin Abdullah Ibrahim dan Terdakwa II Sapriansa Bin Dian Suryanto, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa;

- 18 (delapan belas) voucher im3 5 gigabyte
- 3 (tiga) voucher im3 5,5 gigabyte.
- 3 (tiga) voucher im3 3 gigabyte.
- 1 (satu) buah gembok merek VNR warna silver.
- 2 (dua) buah pengunci etalase.

Dikembalikan pada saksi korban Ns Hariyansyah S.Kep Bin Herman.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah Mendengar permohonan Lisan dari Terdakwa I Abdul Karim Bin Abdullah Ibrahim yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan menyesali perbuatannya, dan permohonan Lisan dari Terdakwa II Sapriansa Bin Dian Suryanto yang pada Pokoknya agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pemohonan Lisan Para Terdakwa yang disampaikan secara Lisan, yang pada Pokoknya tetap Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwaia Terdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdullah Ibrahim bersama-sama dengan Terdakwa 2 Sapriansa Bin Dian Suryanto, pada hariSabtutanggal 10 Desember2022 sekirapukul 02.00 WIBatausetidaknyadalambulanDesembertahun 2022, bertempat di Rt.09 KelurahanMuaraRupitKecamatanMurataraataupada suatutempat yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriLubukLinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadilitelah mengambilbarangsesuatuberupa3 (tiga) derigen 30 Liter minyakjenispertamax, 2 (dua) buah HP merk Nokia 105 warnaputih 1 (satu) buah HP Merk Samsung Plif E1772, 1 (satu) Speaker bluetoothwarnahitam, 2 (dua) buah HP merk Mito warna merah,3 (tiga) buah

Hal 3 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

power bank merk HK 10000 MAH, 5 (lima) buah Handset Flip, 5 (lima) buah Charger orimerkvivowarnaputih, 45 (empatpuluh lima) pcs voucher IM3 5GB, 46 (empatpuluhenam) vocer data IM3 2,5 GB, 9 (Sembilan) pcs vocer data IM3 20 GB, 7 (tujuh) pcs vocer data IM3 10 GB, 18 (delapanbelas) vocer data IM3 5,5 GB, 22 (duapuluhdua) vocer data IM3 3 GB, 20 (duapuluh) vocer data IM3 1 GB, 56 pcs vocer data telkomsel 2 GB, 52 (lima puluhdua) vocer data telokomsel 2,5 GB, 38 (tigapuluhdelapan) vocer data telkomsel 5GB, 40 (empatpuluh) Pcs vocer data axis 2 Gb, 4 (empat) pcs kartuperdana Three, 6 (enam) pcs vocer data axis 3 GB, 4 (empat) pcs kartuperdana axis 2 Gb, 8 (delapan) vocertelkomsel 3 Gb, 5 (lima) pcs kartuperdanatelkomsel, 8 (delapan) pcs vocer data mini axis 5 gb, 4 (empat) kartu im3 4 gb, 6 (enam) pcs vocer data axis 5gb full, 8 (delapan) vocer data axis 1,5 gb, 4 Pcs vocer data axis 12 GB, 4 (empat) pcs axis 8 mini yang samasekali taugsebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitumiliksaksi korban Ns. Hariansyah S. Kep Bin Herman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara.

Padawaktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim melihat Terdakwa 2 Sapriansa Bin Dian Suryantose sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim memanggil Terdakwa 2 Sapriansa Bin Dian Suryanto untuk diantar ke sptbumuarapit untuk mengambil uang, setelah sampai di sptbutidak jadi mengambil uang kemudian pergi ke kosan Terdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim ke arah kampung Palembang desa lawing agung kecamatan rupit kabupaten muratara, dan Terdakwa 2 Sapriansa Bin Dian Suryanto mengantar Terdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim dan pada saat melintas di depan counter HP Heriansyah Cell Terdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim mengajak Terdakwa 2 Sapriansa Bin Dian Suryanto untuk mengambil barang-barang yang ada di counter HP tersebut, setelah berada di counter Handphone Terdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim mengeluarkan kunci T dan Terdakwa 2 Sapriansa Bin Dian Suryanto yang bertugas untuk membukakan gembok, setelah gembok berhasil dibuka Terdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim dan Terdakwa 2 Sapriansa Bin Dian

Hal 4 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryantolangsungmasukkedalam counter HP
dantanpaseizindarisaksikorbankorban Ns.HariansyahS.Kep Bin Herman
mengambil2(dua) buah HP merk Nokia 105 warnaputih 1 (satu) buah HP Merk
Samsung Plif E1772, 1 (satu) Speaker bluetoothwarnahitam, 2 (dua) buah HP
merk Mito warna merah,3 (tiga) buah power bank merk HK 10000 MAH, 5 (lima)
buah Handset Flip, 5 (lima) buah Charger orimerkvivowarnaputih, 45(empatpuluh
lima) pcs voucher IM3 5GB, 46(empatpuluhenam) vocer data IM3 2,5 GB, 9
(Sembilan) pcs vocer data IM3 20 GB, 7 (tujuh)pcs vocer data IM3 10 GB, 18
(delapanbelas) vocer data IM3 5,5 GB, 22 (duapuluhdua) vocer data IM3 3 GB,
20(duapuluh) vocer data IM3 1 GB, 56 pcs vocer data telkomsel 2 GB,52 (lima
puluhdua) vocer data telokomsel 2,5 GB, 38 (tigapuluhdelapan) vocer data
telkomsel 5GB, 40(empatpuluh) Pcs vocer data axis 2 Gb, 4 (empat) pcs
kartuperdana Three, 6 (enam) pcs vocer data axis 3 GB, 4 (empat) pcs
kartuperdana axis 2 Gb, 8 (delapan) vocertelkomsel 3 Gb, 5 (lima) pcs
kartuperdanatelkomsel, 8 (delapan) pcs vocer data mini axis 5 gb,4 (empat) kartu
im3 4 gb, 6 (enam) pcs vocer data axis 5gb full, 8 (delapan) vocer data axis 1,5
gb,4 Pcs vocer data axis 12 GB, 4 (empat) pcs axis 8 mini danmengambil 2 (dua)
dirigenminyakpertalite,selanjutnya para
terdakwamenjualminyakpertalitekepengceerdenganhargaRp. 500.000,-
(limaratusribu rupiah) setelahitu para terdakwakembalilagike counter
Hpuntukmengambil 2(dua)
dirigenminyakpertalitedanpadawaktusetelahmengambilminyakterdengarsuaradarid
alamsiapaitu, lalu para terdakwalangsungpergimenujukekosanTerdakwa 1 Abdul
Karim Bin Abdullah Ibrahim dansetelahtiba di kosan para
terdakwamembagihasil daripencuriantersebut.

Bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban
Ns.HariansyahS.Kep Bin Herman mengalami kerugian jika dinilai dengan uang
keseluruhan sekitar sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluhjutarupiah) atau setidaknya
tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

**PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dandiancampaian dalam Pasal
363 Ayat (2) KUHPidana.**

SUBSIDIAIR

BahwaiaterdakwaTerdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdullah Ibrahim bersama-
sama dengan Terdakwa 2 Sapriansa Bin Dian Suryanto, pada hariSabtutanggal

Hal 5 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2022 sekirapukul 02.00

WIBatausetidaktidaknyadalambulanDesembertahun 2022, bertempat di Rt.09 KelurahanMUaraRupitKecamatanMuratarapada suatu tempat yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriLubukLinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambilbarangsesuatuberupa3 (tiga) derigen 30 Liter minyakjenispertamax, 2 (dua) buah HP merk Nokia 105 warnaputih 1 (satu) buah HP Merk Samsung Plif E1772, 1 (satu) Speaker bluetoothwarnahitam, 2 (dua) buah HP merk Mito warna merah,3 (tiga) buah power bank merk HK 10000 MAH, 5 (lima) buah Handset Flip, 5 (lima) buah Charger orimerkvivowarnaputih, 45 (empatpuluh lima) pcs voucher IM3 5GB, 46 (empatpuluh enam) vocer data IM3 2,5 GB, 9 (sembilan) pcs vocer data IM3 20 GB, 7 (tujuh) pcs vocer data IM3 10 GB, 18 (delapanbelas) vocer data IM3 5,5 GB, 22 (duapuluh dua) vocer data IM3 3 GB, 20 (duapuluh) vocer data IM3 1 GB, 56 pcs vocer data telkomsel 2 GB,52 (lima puluh dua) vocer data telokomsel 2,5 GB, 38 (tigapuluh delapan) vocer data telkomsel 5GB, 40 (empatpuluh) Pcs vocer data axis 2 Gb, 4 (empat) pcs kartuperdana Three, 6 (enam) pcs vocer data axis 3 GB, 4 (empat) pcs kartuperdana axis 2 Gb, 8 (delapan) vocertelkomsel 3 Gb, 5 (lima) pcs kartuperdanatelkomsel, 8 (delapan) pcs vocer data mini axis 5 gb,4 (empat) kartu im3 4 gb, 6 (enam) pcs vocer data axis 5gb full, 8 (delapan) vocer data axis 1,5 gb,4 Pcs vocer data axis 12 GB, 4 (empat) pcs axis 8 mini yang samasekaliatausebagiantermasukkepunyaan orang lain yaitumiliksaksi korban Ns.HariansyahS.Kep Bin Herman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermulaTerdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah IbrahimlihatTerdakwa 2 Sapriansa Bin Dian Suryantosedangmengendaraispeda motor, laluTerdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim memanggil Terdakwa 2 Sapriansa Bin Dian Suryantountukdiantarkankespbumuararupituntukmengambiluang, setelahsampai di spbutidakjadimengambiluangkemudianpergikekosanTerdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahimkea rah kampung Palembang desa lawing agungkecamatanrupitkabupatenmuratara, danTerdakwa 2 Sapriansa Bin Dian SuryantomengantarTerdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahimdanpadasaatmelintas di depanconter HP Heriansyah Cell Terdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah IbrahimmengajakTerdakwa 2 Sapriansa Bin Dian

Hal 6 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryantountukmengambilbarang-barang yang ada di counter HP tersebut, setelahberada di counter HandhponeTerdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahimmengeluarkankunci T danTerdakwa 2 Sapriansa Bin Dian Suryanto yang bertugasuntukmembukagembok, setelahgembokberhasildibukaTerdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah IbrahimdanTerdakwa 2 Sapriansa Bin Dian Suryantolangsungmasukkedalam counter HP dantanpaseizindarisaksikorbankorban Ns.HariansyahS.Kep Bin Herman mengambil2 (dua) buah HP merk Nokia 105 warnaputih 1 (satu) buah HP Merk Samsung Plif E1772, 1 (satu) Speaker bluetoothwarnahitam, 2 (dua) buah HP merk Mito warna merah,3(tiga) buah power bank merk HK 10000 MAH, 5 (lima) buah Handset Flip, 5 (lima) buah Charger orimerkvivowarnaputih, 45(empatpuluh lima) pcs voucher IM3 5GB, 46 (empatpuluhenam) vocer data IM3 2,5 GB, 9 (Sembilan) pcs vocer data IM3 20 GB, 7 (tujuh)pcs vocer data IM3 10 GB, 18 (delapanbelas) vocer data IM3 5,5 GB, 22 (duapuluhdua) vocer data IM3 3 GB, 20 (duapuluh) vocer data IM3 1 GB, 56 pcs vocer data telkomsel 2 GB,52 (lima puluhdua) vocer data telokomsel 2,5 GB, 38 (tigapuluhdelapan) vocer data telkomsel 5GB, 40 (empatpuluh) Pcs vocer data axis 2 Gb, 4 (empat) pcs kartuperdana Three, 6 (enam) pcs vocer data axis 3 GB, 4 (empat) pcs kartuperdana axis 2 Gb, 8 (delapan) vocertelkomsel 3 Gb, 5 (lima) pcs kartuperdanatelkomsel, 8 (delapan) pcs vocer data mini axis 5 gb,4 (empat) kartu im3 4 gb, 6 (enam) pcs vocer data axis 5gb full, 8 (delapan) vocer data axis 1,5 gb,4 Pcs vocer data axis 12 GB, 4 (empat) pcs axis 8 mini danmengambil 2 (dua) dirigenminyakpertalite,selanjutnya para terdakwa menjualminyakpertalite kepengceerdenganhargaRp. 500.000,- (limaratusribu rupiah) setelahitu para terdakwa kembali lagi ke counter Hpuntukmengambil 2 (dua) dirigenminyakpertalitedanpadawaktusetelahmengambilminyakterdengarsuaradarid alamsiapaitu, lalu para terdakwalangsungpergimenujukekosanTerdakwa 1 Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim dansetelahtiba di kosan para terdakwamembagihasil daripencuriantersebut.

Bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban Ns.HariansyahS.Kep Bin Herman mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sekitar sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluhjutarupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

PerbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHPidana.

Hal 7 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ns. Hariyansyah S.Kep Bin Herman. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, kejadian saksi kehilangan barang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rt.09 Rw 02 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Muratara Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis kapan Para Terdakwa mengambil barang barang didalam counter milik saksi, akan tetapi pada pukul 03.00 Wib saksi mendapat kabar melalui telepon dari saksi Aldi karyawan counter yang mengatakan kalau Counter Handphone telah dibobol oleh maling;
- Bahwa, kemudian saksi menyuruh teman teman saksi untuk memberitahukan kalau ada orang yang tidak dikenal menjual Voucher data internet, kemudian sekira pukul 21.00 Wib salah seorang teman saksi yang bernama sdr Reza mengabarkan kalau sdr Karim ada menjual voucher im3 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, lalu saksi menuju counter sdr Reza dan setelah melihat nomor seri dan bentuknya saksi langsung mengatakan kalau benar itu voucher im3 milik saksi;
- Bahwa, ketika kejadian saksi sedang berada di Kota Bengkulu, lalu mendengar berita kalau Counter milik saksi telah dibobol pencuri pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi pulang dari Kota Bengkulu dengan tujuan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa, sekira pukul 21.00 Wib saksi melihat isi etalase lemari kaca dan aksesoris Handphone dalam counter telah hilang dilakukan dengan cara merusak kunci etalase kaca;
- Bahwa, sedangkan pencuri masuk kedalam Counter Handphone dari pintu belakang yang tekunci gembok dari luar, dan pencuri masuk dilakukan dengan cara merusak gembok dari luar ;
- Bahwa, atas kejadian pencurian saksi telah kehilangan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu provider voucher Data Internet, 2 (dua) unit Handphone Nokia seri 105 warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung Flip seri E1772, 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam, 2 (dua) buah handphone merk Mito warna merah, 3 (tiga) unit Power Bank merk HK

Hal 8 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10000 MAH, 5 (lima) buah headset flip 5 (lima) unit Charger ori merk Vivo warna putih dan 30 liter minyak pertamax;

- Bahwa, sebanyak 22 (dua puluh dua) jenis Voucher data internet ada didalam etalase kaca dan dalam kotak Dus sebagai stok penjualan, sedangkan Handphone dan aksesoris Handphone berupa Power Bank, headset flip dan charger berada dalam lemari kaca;
- Bahwa, atas kerugian yang dialami korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, benar barang bukti sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar voucher im3 adalah milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Reza Indirwan, SM Bin Ahmadi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi menerangkan telah terjadi pencurian didalam counte Handphone milik korban Ns Hariyansyah yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat didalam counter Handphone jalan Lintas sumatera Rt.09 Rw 02 Kelurahan Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadiannya karena ditelpon oleh saksi korban pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, yang menawarkan voucher Handphone ;
- Bahwa, kemudian pada pukul 22.00 Wib, Terdakwa menelpon dengan menawarkan voucher internet Data, lalu saksi pun menyuruh Terdakwa untuk datang ke counter handphone milik saksi , dan sebelumnya saksi sempat menghubungi saksi korban agar datang ke counter saksi untuk melihat apakah ada voucher data yang hilang milik saksi korban;
- Bahwa, tidak beberapa lama Terdakwa datang dengan membawa voucher handphone im3 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, lalu saksi membeli voucher im3 seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu kemudian saksi beralasan akan mengambil uang, lalu saksi menemui saksi korban dan sdr Erik yang ada di counte milik saksi dan saksi berkata pada saksi korban apakah benar ini voucher punya kamu yang hilang, lalu saksi korban meneliti voucher im3, kemudian saksi korban mengatakan benar ini milik saksi korban;

Hal 9 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi kembali ketempat Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah tidak berada di tempat
- Bahwa, setahu saksi voucher im3 5 Giga yang hilang dari counter Handphone milik korban ada sebanyak 18 (delapan belas) lembar, Im3 5,5 giga sebanyak 3 (tiga) lembar serta voucher im3 3 Giga sebanyak 6 (enam) lembar;

Terhadap keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Herik Sanjaya. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, kejadian pencurian terjadi hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat didalam counter Handphone milik saksi korban Hariyansyah jalan Lintas sumatera Rt.09 Rw 02 Kelurahan Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa, awalnya pada hari sabtu sekira pukul 05.00 Wib saat saksi hendak membuka counter, saksi melihat kunci pintu belakang sudah tidak ada, hanya tertutup rapat, lalu saksi masuk kedalam counter dan saat didalam counter saksi melihat barang barang yang dijual sudah tidak ada lagi, lalu saksi menelpon sdr Aldi yang merupakan penjaga counter dan menanyakan kenapa barang barang di counter hilang;
- Bahwa, kemudian sdr Aldi menghubungi saksi korban Hariyansyah, lalu saksi korban Hariyansyah mengatakan counter counter apabila ada yang menjual voucher handphone;
- Bahwa, sekira pukul 22.00, saksi meberitahukan kalau ada yang menjual voucher, lalu saksi meneliti voucher tersebut dan ketik melihat cirri ciri nomor seri ternyata benar kalau voucher im3;
- Bahwa, voucher yag ditawarkan oleh Terdakwa saat itu ada sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar voucher im3;
- Bahwa, akibat kehilangan beberapa barang saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim dan Terdakwa II Sapriansa Bin Dian Suryanto, yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut ;

Terdakwa I Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim.

Hal 10 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat 9 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di counter handphone milik saksi korban Heriyansyah Cell bertempat di Rt 09 Kelurahan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa, awalnya sekira hari jumat pukul 09.00 Wib sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II Sapriansa sedang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa memanggil Terdakwa II untuk mengantarkan ke SPBU, lalu setelah kembali dari SPBU sekira pukul 02.00, dan ketika melintas di depan counter Handphone milik saksi Korban sambil mengamati counter tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II memakirkan sepeda motor lalu Terdakwa I memberikan kunci Letter T pada Terdakwa II untuk membongkar gembok Pintu belakang, setelah terbuka Terdakwa II masuk duluan kedalam counter dan diikuti Terdakwa I;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama membongkar voucher Data Internet sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) pcs dengan kuota beragam, dan 3 Unit Handphone, lalu Terdakwa juga mengambil 3 Derigen minyak Paltalite;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pun pulang ke kost Terdakwa, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali keluar lagi untuk menjual 3 (tiga) derigen minya paltalite ke dekat SPBU muara rupit dan mendapatkan hasil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Kostan dan didalam kostan Terdakwa I membagi barang hasil curian berupa Voucher Handphone masing masing mendapat bagian 90 (Sembilan puluh) pcs serta uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit Handphone;
- Bahwa, pada hari Minggu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menjual barang hasil curian, akan tetapi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar voucher Terdakwa tinggalkan di kostan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa berkeinginan untuk menjual barang hasil curia, akan tetapi belum sempat tejual dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan sehingga barang bukti berupa Handphone, power Bank, sound system kecil, dan 100 (seratus) lembar voucher Im3 dan Axis) serta uang tunai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum sempat terjual;

Terdakwa II.

Hal 11 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Jumat 9 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, di counter handphone milik saksi korban Heriyansyah Cell bertempat di Rt 09 Kelurahan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa, awalnya sekira hari jumat pukul 21.00 Wib saat Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor, tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa I Abdul Karim, lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk diantarkan ke SPBU, untuk mengambil uang yang ada di mesin ATM, dan setibanya di SPBU Terdakwa I tidak jadi mengambil uang, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mampir ke kostan Terdakwa I yang berada di kampung Palembang Desa Lawang Agung;
- Bahwa, kemudian pada saat Terdakwa II hendak pamit pulang, Terdakwa I melarang lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari sasaran, lalu kembali Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah SPBU,
- Bahwa, ketika melintas didepan SPBU persisi didepan counter milik saksi korban Hariyansya Cell, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membongkar counte tersebut sambil beberapa kali melintas dan mengamati counte tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah kunci Letter T sebagai alat membongkar kunci gembok, lalu Terdakwa II pun memakirkan sepeda motornya persis disamping counter milik saksi korban, lalu Terdakwa II berjalan mendekati pintu belakang dan merusak kunci gembok, dan setelah terbuka Terdakwa II masuk dan diikuti Terdakwa I untuk masuk kedalam counter;
- Bahwa, setibanya didalam counter Terdakwa I dan Terdakwa II menguras isi yang ada didalam counter berupa voucher data Intenet yang berada dalam lemari kaca, sound system kecil, Handphone sebanyak 3 (tiga) unit, power bank, dan 2 (dua) derigen minyak pertalite, lalu saat hendak keluar dari counter ada yang bertanya “ Siapa itu, apa kerja” ;
- Bahwa, kemudian barang hasil curan berupa 2 (dua) derigen Terdakwa I dan Terdakwa II jual ke dekat SPBU seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualannya dibagi masing masing mendapat Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sekira pada hari Minggu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I Abdul Karim hendak menjual barang hasil curian, sedangkan voucher lainnya

Hal 12 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar voucher Terdakwa I tinggalkan di kostan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 18 (delapan belas) voucher im3 5 gigabyte

- 3 (tiga) voucher im3 5,5 gigabyte.
- 3 (tiga) voucher im3 3 gigabyte.
- 1 (satu) buah gembok merek VNR warna silver.
- 2 (dua) buah pengunci etalase.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat dan barang bukti, ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Terdakwa I Abdul Karim Bin Abdullah Ibrahim dan Terdakwa II Sapriansa Bin Dian Suryanto melakukan pencurian pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di counter handphone milik saksi korban Heriyansyah Cell bertempat di Rt 09 Kelurahan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa, awalnya sekira hari jumat pukul 21.00 Wib saat Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor, tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa I Abdul Karim, lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk diantarkan ke SPBU, dengan maksud mengambil uang yang ada di mesin ATM di areal SPBU, dan setibanya di SPBU Terdakwa I tidak jadi mengambil uang, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mampir ke kostan Terdakwa I yang berada di kampung Palembang Desa Lawang Agung;
- Bahwa, benar saat didalam kostan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk merencanakan pencurian didalam counter Handphone milik saksi korban lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke counter Handphone yang berada persis di pinggir jalan sambil mengamati situasi dan keadaan di sekitar counter Handphone yang tidak berpagar tersebut;
- Bahwa, kemudian setelah situasi aman maka Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah kunci Letter T sebagai alat membongkar kunci gembok pada Terdakwa II, lalu Terdakwa II pun memakirkan sepeda motornya persis disamping counter milik saksi korban, lalu Terdakwa II berjalan mendekati pintu belakang, selanjutnya merusak kunci gembok, dan setelah terbuka

Hal 13 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II terlebih dahulu masuk dan diikuti Terdakwa I untuk masuk kedalam counter handphone yang berada dipinggir jalan Raya;

- Bahwa, setibanya didalam counter Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil voucher Data Internet im3 dan voucher Axis jumlahnya sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) isi yang ada didalam etalase lemari kaca counter, sedangkan untuk sound system kecil, 2 (dua) unit Handphone Nokia seri 105 warna Hitam sebanyak 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Flip seri E1772, 2 (dua) unit Handphone merek Mito warna merah, 3 (unit) unit power bank merek HK 10000 MAH, 5 (lima) unit Headset flip, 5 (lima) unit Charger Ori merek Vivo warna putih berada di lemari kaca dan 2 (dua) derigen minyak pertalite sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa, kemudian terhadap barang hasil curian berupa 2 (dua) derigen Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama sama menjual ke kios yang berada dekat SPBU seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya dibagi 2 (dua) masing masing mendapat bagian Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) voucher im3 dan voucher Axis dibagi bagi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, serta mendapatkan masing masing bagian sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar voucher;
- Bahwa, sekira pada hari Minggu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I Abdul Karim hendak menjual barang hasil curian, berupa voucher internet data pada saksi Herik Sanjaya akan tetapi niat dari Terdakwa I tersebut tidak terlaksana dikarenakan Terdakwa I merasa takut akan perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti, yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair Melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Subsidair Melanggar 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
4. Unsur dilakukan pada malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu
5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci Palsu, perintah Palsu atau Jabatan Palsu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim dan Terdakwa II Sapriansah Bin Dian Suryanto yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni ;

- a) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa benda (barang) seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain itu, menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku (terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa I Abdul Karim Bin Abdullah Ibrahim dan Terdakwa II Sapriansah Bin Dian Suryanto telah mengambil, 360 (tiga ratus enam puluh) isi yang ada didalam etalase lemari kaca counter, sound system kecil, Handphone sebanyak 3 (tiga) unit, power bank, dan 2 (dua) derigen minyak pertalite yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di counter handphone milik saksi korban Heriyansyah Cell bertempat di Rt 09 Kelurahan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni saksi korban Ns Hariyansyah S.Kep Bin Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan perbuatan terdakwa Abdul Karim Bin Abdullah Ibrahim dan Terdakwa II Sapriansah Bin Dian Suryanto telah mengambil, 360 (tiga ratus enam puluh) voucher Internet data yang ada didalam etalase lemari kaca counter, sedangkan untuk sound system kecil, 2 (dua) unit Handphone Nokia seri 105 warna Hitam sebanyak 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Flip seri E1772, 2 (dua) unit Handphone merek Mito warna merah, 3 (unit) unit power bank merek HK 10000

Hal 16 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAH, 5 (lima) unit Headset flip, 5 (lima) unit Charger Ori merek Vivo warna putih berada di lemari kaca, serta 2 (dua) derigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter minyak Pertalite yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, dilakukan dengan cara Terdakwa II Sapriasa merusak kunci Gembok yang ada dibelakang counter dengan menggunakan kunci Letter T milik Terdakwa I Abdul Karim, setelah kunci gembok terbuka kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu lalu diikuti Terdakwa II, kemudian setelah kunci gembok berhasil terbuka maka Para Terdakwa langsung menguras isi barang barang yang ada didalam counter milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan; Unsur 5. Unsur dilakukan pada malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II yang dilakukan masuk kedalam counter Handphone milik saksi korban Hariyansya terjadi pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di counter handphone milik saksi korban Heriyansyah Cell bertempat di Rt 09 Kelurahan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, sebelum Para Terdakwa masuk kedalam counter Handphone milik saksi korban Heriyansya terlebih dahulu Para Terdakwa mengamati, dan melihat situasi disekitar counter Handphone milik saksi korban, yang mana saat itu posisi counter terletak dipinggir jalan raya tidak mempunyai pagar pembatas atau pagar yang mengelilingi, dan keadaan counter bukanlah berbentuk rumah melainkan berbentuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam hal mengambil barang yang ada didalam counter Handphone milik saksi korban Heriyansyah yang berada persis dipinggir jalan Sumatera, bukan didalam sebuah rumah ataupun sekeliling counter tersebut tidak ada pagarnya, maka oleh karena itu Unsur dilakukan pada malam hari, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak

Hal 17 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.--Unsur Barang siapa.
- 2.--Unsur mengambil sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- 3.--Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4.--Unsur jika tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 5.--Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas, terkecuali unsur setiap orang, Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Unsur Dengan Maksud dimiliki secara melawan Hukum yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, oleh karena itu majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair tersebut dan dijadikan pertimbangan pada dakwaan Subsidaire ini

Ad. 4. Unsur jika tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang terpenting disini bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama ;

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, awalnya pada hari jumat tanggal 9 Desember 2022 pukul 21.00 Wib, saat itu Terdakwa II Sapriansa sedang mengendarai sepeda motor, lalu tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa I Abdul Karim, lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk diantarkan ke mesin ATM yang berada di areal SPBU, dan setibanya di SPBU Terdakwa I Abdul Karim tidak

Hal 18 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi mengambil uang, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mampir ke kontrakan Terdakwa I yang berada di kampung Palembang Desa Lawang Agung, setibanya di Kontrakan Terdakwa I, mulai mengajak Terdakwa II merencanakan keinginan jahatnya untuk mencari sasaran, lalu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, kembali ketempat tujuan arah SPBU, ketika melintas persis didepan counter Handphone milik saksi korban Hariyansya Cell, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama terlebih dahulu mengamati keadaan dan mengamati untuk masuk kedalam counter Handphone kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah kunci Letter T sebagai alat untuk membongkar kunci gembok, lalu Terdakwa II pun memakirkan sepeda motornya persis disamping counter Handphone milik saksi korban, lalu Terdakwa II berjalan mendekati pintu belakang ternyata counter Handphone milik saksi korban hanya dikunci dengan menggunakan gembok, lalu Terdakwa II pun beruha merusak gembok, hingga akhirnya gembok dapat terbuka, selanjutnya Terdakwa II masuk dan diikuti Terdakwa I kedalam counter, setibanya didalam counter Handphone tersebut Para Terdakwa bersama sama mengambil 360 (tiga ratus enam puluh) voucher Internet data yang ada didalam etalase lemari kaca counter, sedangkan untuk sound system kecil, 2 (dua) unit Handphone Nokia seri 105 warna Hitam sebanyak 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Flip seri E1772, 2 (dua) unit Handphone merek Mito warna merah, 3 (unit) unit power bank merek HK 10000 MAH, 5 (lima) unit Headset flip, 5 (lima) unit Charger Ori merek Vivo warna putih berada di lemari kaca, serta 2 (dua) derigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter minyak Peralite, setelah berhasil mengambil barang barang didalam counter tersebut maka Para Terdakwa pun pergi meninggalkan counter Handphone, dengan menuju kontrakan Terdakwa I. selanjutnya setelah menyimpan barang hasil curian, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke areal SPBU dan menjual 2 (dua) derigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter minyak Peralite, seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah berhasil menjual uang hasil penjualan minyak Peralite dibagi masing masing mendapatkan uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) voucher Internet data im3 dan Axis Terdakwa I bagi ke Terdakwa II dan mendapatkan bagian sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar Voucher kartu Intenet data im3 dan Axis;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Hal 19 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan perbuatan Terdakwa I Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim dan Terdakwa II Sapriansah Bin Dian Suryanto telah mengambil, 360 (tiga ratus enam puluh) voucher Internet data yang ada didalam etalase lemari kaca counter, sedangkan untuk sound system kecil, 2 (dua) unit Handphone Nokia seri 105 warna Hitam sebanyak 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Flip seri E1772, 2 (dua) unit Handphone merek Mito warna merah, 3 (unit) unit power bank merek HK 10000 MAH, 5 (lima) unit Headset flip, 5 (lima) unit Charger Ori merek Vivo warna putih berada di lemari kaca, serta 2 (dua) derigen yang berisi 30 (tiga puluh) liter minyak Peralite yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Sabtu 10 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, dilakukan dengan cara Terdakwa II Sapriasa merusak Gembok pintu counter yang ada dibelakang dengan menggunakan kunci Letter T milik Terdakwa I Abdul Karim, setelah gembok dalam keadaan rusak maka Terdakwa II dan Terdakwa I pun masuk kedalam counter Handphone milik saksi korban Hariyansyah, lalu Para Terdakwa mengambil seluruh isi yang ada didalam etalase kaca dan lemari kaca counter tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan perkara ini, majelis hakim tidak menemukan alasan ataupun keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab dan patut dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa atas penjatuan lamanya pidana yang akan dijatuhi terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman Para Terdakwa, yaitu ;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam kasus kepemilikan senjata api;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban

keadaan yang meringankan:

Hal 20 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa selama persidangan telah menunjukkan rasa penyesalan atas apa yang telah diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu yang telah mendapat persetujuan penyitaan maka terhadap barang bukti tersebut status nya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I, Abdul Karim Bin Abdulah Ibrahim dan Terdakwa II Sapriansa Bin Dian Suryanto, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan.
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 21 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) voucher im3 5 gigabyte
- 3 (tiga) voucher im3 5,5 gigabyte.
- 3 (tiga) voucher im3 3 gigabyte.
- 1 (satu) buah gembok merek VNR warna silver.
- 2 (dua) buah pengunci etalase.

Dikembalikan pada pemilinya saksi korban Ns Hariyansyah S.Kep Bin Herman.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh kami Lina Safitri Tazili, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Verdian Martin, S.H. dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H.M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam persidangan secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin., S.H.

Lina Safitri Tazili., S.H.

Marselinus Ambarita, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi., S.H. M.H

Hal 22 dari 20 Hal Putusan 156/Pid.B/2023/PN Llg